

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan dirancang untuk membawa kebahagiaan kepada manusia, tanpa tekecuali, baik perempuan maupun laki laki. Keduanya memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, dengan kontribusi melalui tindakan positif. Proses membangun rumah tangga yang harmonis hingga terbentuknya keluarga yang sakinah merupakan salah satu hikmah Rasulullah SAW yang relevan untuk setiap keluarga hingga saat ini.<sup>2</sup>

Islam mendorong setiap individu untuk melangsungkan perkawinan, sebagai bagian dari sunatullah dan untuk menyempurnakan setengah dari agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misâqân ghalîzan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>1</sup>“Kompilasi Hukum Islam” (1991). Pasal 3

<sup>2</sup>Ridho Syahbib, “*Analysis of Dowry Laws in The State of Sarawak, Malaysia, and KHI Indonesia*” 4 (2022): 211.

dianggap sebagai ibadah.<sup>3</sup> Pemahaman ini selaras dengan firman Allah Swt yang termaktub dalam QS An-Nisa/ 4 : 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun perkawinan merupakan inti atau dasar dari perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak ada, perkawinan tidak mungkin dilakukan. Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam perkawinan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah. Rukun perkawinan mencakup hal-hal berikut:<sup>5</sup>

1. Calon pengantin pria dan wanita.
2. Wali dari calon pengantin wanita.
3. Dua orang saksi.
4. Akad nikah (Ijab dan Kabul).

Salah satu hal yang menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi bukan termasuk dalam rukun pernikahan adalah pemberian hadiah oleh calon suami kepada

---

<sup>3</sup>“Kompilasi Hukum Islam,” (1991). Pasal 2

<sup>4</sup>“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag* (blog), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada 24 Maret 2024

<sup>5</sup>Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat 1 4 Mazhab dan Kebijakan pemerintahan*” (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 20.

calon istri, yang dikenal dengan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat berupa uang atau barang yang memiliki manfaat.<sup>6</sup> Mahar diberikan dengan tulus dan penuh kerelaan, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS An-Nisa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>7</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KHI pasal 30 yang menyatakan bahwa “mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri”. Tidak ada pihak lain, termasuk suami yang diperkenankan untuk mengambil dan memanfaatkan harta itu terkecuali atas izin istrinya<sup>8</sup>. Hal ini ditekankan lagi dalam pasal 32 ayat 1 KHI yang menyatakan “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”<sup>9</sup>

Memberikan mahar kepada seorang perempuan bukan berarti membayar harga atau membeli diri seorang perempuan dari orang tuanya. Sebaliknya, pemberian mahar ini merupakan sebuah syarat yang memberi legitimasi pada hubungan antara laki-laki dan Perempuan. Hubungan ini seharusnya

---

<sup>6</sup>“Fiqh Munakahat 1 4 Mazhab dan Kebijakan pemerintahan,” 21.

<sup>7</sup>“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag* (blog), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 24 Maret 2024

<sup>8</sup>Tihami dan Sohari Sohari, "*Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* " (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 37.

<sup>9</sup>“Kompilasi Hukum Islam” (1991). Pasal 32

dibangun atas dasar timbal balik yang diliputi dengan landasan kasih sayang yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup> Selain itu, mahar juga mencerminkan tanggung jawab suami dan bukti keseriusan seorang suami. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai dan menghormati kedudukan perempuan.<sup>11</sup>

Islam tidak mengatur atau menetapkan secara spesifik mengenai jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Karena adanya perbedaan kemampuan setiap individu. Adanya perbedaan adat dan kebiasaan masyarakat juga menjadikan mahar itu beragam bentuknya dan beragam anggapan.<sup>12</sup>

Adanya adat dalam suatu golongan seringkali berfungsi sebagai hukum yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sulit untuk diubah karena telah mendarah daging. Dalam Islam, mahar yang baik adalah terjangkau, tidak memberatkan dan memiliki kebermanfaatannya.<sup>13</sup>

Setelah adanya sebuah pernikahan, kewajiban suami selanjutnya adalah memberikan nafkah. Dengan ini akibatnya istri terikat dengan suaminya.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," t.t., 42.

<sup>11</sup>Sri Rahmadani Pasaribu, "The Concept of Murtadha Muthahhari on Freedom and Equality of Women's Rights in Islam," *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (30 Juni 2023): 56, <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6410>.

<sup>12</sup>Ali Trigiyan, "The Comparative Study Of Dowry Regulations In Indonesia And Morocco Legislations," *Jurnal Syariah* 29, no. 2 (31 Agustus 2021): 215, <https://doi.org/10.22452/js.vol29no2.3>.

<sup>13</sup>Dian Friantoro dan Akhmad Akbar Susanto, "The Determinants of the Value of Mahr in Muslim Societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (31 Oktober 2021): 324, <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>.

<sup>14</sup>Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," no. 66 (2015): 378.

Nafkah adalah segala kebutuhan yang terdiri tiga aspek penting dalam kehidupan yaitu sandang berupa pakaian, pangan berupa makan dan minuman dan papan berupa tempat tinggal serta hal lainnya yang menjadi pokok kebutuhan.<sup>15</sup>Timbulnya kewajiban nafkah karena adanya hubungan perkawinan. Kewajiban ini merupakan hak untuk istri dan anaknya kelak. Allah berfirman pada surah At – Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>16</sup>

Ayat di atas tidak memberikan menjelaskan secara spesifik mengenai kadar atau besaran nafkah yang harus diberikan.<sup>17</sup> Bukan berarti tidak adanya aturan secara spesifik mengenai kadar nafkah yang diberikan, suami menjadi seandainya dalam memberikan nafkah tanpa melihat kondisi dan kebutuhan sang istri dan anak anak.<sup>18</sup> Perlu di ingat ayat di atas hanya menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan sang suami, jika seorang

---

<sup>15</sup>Abdul Fatakh, “Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam” 3 (Juni 2018): 59.

<sup>16</sup>“Kementerian Agama,” *Qur’an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada 24 Maret 2024

<sup>17</sup>Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” 2015, 397.

<sup>18</sup>Nurhidayah Muhammad Hashim dan Zuliza Mohd Kusrin, “*Of The Previous Jurists*” 31, no. 2 (2023): 46.

suami memiliki kelapangan rezeki, semestinya ia memperbanyak bagian istri dan anaknya, demikian sebaliknya.

Dalam pemberian nafkah, penting juga melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri.<sup>19</sup> Pastinya nafkah diberikan sesuai dengan kondisi suami serta kebutuhan keluarga.<sup>20</sup>

Namun, di daerah Kabupaten Barito Kuala tepatnya di Kecamatan Alalak. Pada penulisan ditemukan adanya praktik pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri dengan melihat nilai kemampuan nafkah calon suaminya. Dengan adanya hal tersebut, kebanyakan para calon pengantin menetapkan mahar dengan nilai rendah karena takut kemampuan suaminya nanti dalam memenuhi nafkah tidak dapat senilai saat pemberian mahar, sebab nilai mahar tersebut akan menjadi patokan minimal pemberian nafkah, yang mana katanya dapat mengakibatkan dosa kepada sang suami jika tidak memenuhinya.

Hal ini ternyata banyak dilakukan oleh masyarakat setempat dengan alasan bahwa kebiasaan yang diajarkan pada daerah tersebut. Biasanya hal ini muncul dari pembicaraan orang tua pada daerah tersebut, juga mengetahui dari kisah kisah dan telah dipraktikkan oleh orang tua dahulu. Padahal mahar dan nafkah adalah suatu hal yang berbeda, secara jumlah, waktu pemberian, konteks dan lainnya.

---

<sup>19</sup>Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," 2015, 397.

<sup>20</sup>M. Rasyid Ridho, *Tafsir al-Quran Al-Hakim (Tafsir al-manar)*, t.t., 112.

Dari pihak KUA Alalak sendiri ada menjelaskan sedikit mengenai perbedaan mahar dan nafkah, dengan cara mencontohkan apakah jika seseorang memberikan mahar sebuah rumah kepada istrinya maka setiap harinya nanti ia harus memberikan rumah sebagai patokan pemberian nafkahnya. Dengan penjelasan tersebut ada beberapa orang yang paham mengenai perbedaannya dan ada pula yang tetap mempertahankan pemahaman tersebut dengan alasan di lingkungan tempat tinggalnya melaksanakan hal seperti itu.

Hal ini menjadi perhatian penulis dalam menanggapi adanya praktik pemberian mahar yang dikaitkan dengan nilai kemampuan nafkah calon suami. Dengan melihat apakah praktik tersebut telah sesuai dengan hukum Islam melalui pendekatan sosiologi hukum. Maka dari itu dengan adanya permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahasnya melalui penulisan yang berjudul “Praktik Pemberian Mahar Dengan Nilai Kemampuan Nafkah Calon Suami Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala”

#### **A. Rumusan Masalah**

Setelah melihat pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami di Kecamatan Alalak?
2. Bagaimana pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami ditinjau dari sosiologi hukum Islam?

## **B. Tujuan Penulisan**

Sebagaimana dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan melihat bagaimana praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami dilakukan.
2. Untuk mengetahui pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

## **C. Signifikansi Penulisan**

Adapun hasil dalam penulisan yang diteliti oleh penulis, dapat diharapkan:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah wawasan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Masyarakat kecamatan Alalak serta pembaca lainnya. Serta sebagai jalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penulis selanjutnya untuk memperdalam kajian penulisannya.
  - c. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumbangan karya pemikiran dalam memperkaya literature Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk memberikan sebuah referensi dan sumber informasi tentang praktik pemberian mahar dengan pendekatan sosiologi hukum.



Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian mahar dan nafkah pada Masyarakat di Kecamatan Alalak.

- b. Untuk menambah wawasan penulis serta pembaca terkait praktik dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami di Kecamatan Alalak.
- c. Untuk melihat dan menilai bagaimana praktik pemberian mahar berlangsung pada masyarakat di Kecamatan Alalak
- d. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman serta lebih terarah dalam memahami istilah istilah yang terdapat dalam penulisan ini maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.

##### **1. Praktik**

Dalam KBBI praktik adalah pelaksanaan atau penerapan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori.<sup>21</sup> Praktik yang dimaksud oleh penulis adalah praktik pemberian mahar pada masyarakat di kecamatan Alalak.

##### **2. Mahar**

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri saat melangsungkan pernikahan. Mahar juga identik disebut dengan maskawin.<sup>22</sup> Mahar yang dimaksud adalah pemberian calon suami

---

<sup>21</sup>"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*", Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 20 April 2024

<sup>22</sup>Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," 43.

ketika akan menikah yang dikaitkan dengan nilai kemampuan nafkah calon suami pada masyarakat di kecamatan Alalak.

### 3. Kemampuan

Kemampuan dalam KBBI adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan.<sup>23</sup> Menurut para ahli, diartikan sebagai keterampilan atau potensi seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesanggupan calon suami dalam memberikan mahar sesuai dengan kesanggupan nafkahnya.

### 4. Nilai

Nilai mempunyai arti angka yang mewakili prestasi, ukuran, harga ataupun semua sifat-sifat yang bermanfaat bagi manusia dalam menjalankan kehidupan<sup>25</sup>. Nilai yang dimaksud adalah ukuran nafkah yang akan diberikan sebagai mahar pada Masyarakat di kecamatan Alalak.

### 5. Nafkah

Nafkah adalah kebutuhan sehari-hari berupa sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain berupa pangan,

---

<sup>23</sup>“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* ", Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 21 April 2024

<sup>24</sup>Ahmad Fikri, “RedaSamudera.Id,” *Kemampuan Menurut Para Ahli* , 30 Maret 2024, <https://redasamudera.id/definisi-kemampuan-menurut-ahli/>. diakses pada 21 April 2024

<sup>25</sup>“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* , Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 24 Maret 2024

sandang, papan dan sebagainya.<sup>26</sup> Nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang hadir karena adanya pernikahan dan pemberian mahar.

## 6. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mengkaji tentang pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masyarakat. Dalam hal ini mengarah kepada sosiologi hukum Islam, yang mana membahas mengenai hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya. Maka praktik pemberian mahar ini akan dilihat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini mengacu pada penulisan yang mendekati dengan penulisan yang telah pernah dilakukan terdahulu, dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penulisan lain. Berdasarkan penelusuran terhadap penulisan yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penulisan yang dirasa mirip namun pada pokok yang berbeda dan waktu yang berbeda. Beberapa penulisan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 24 Maret 2024

1. Nordiana Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2020. Dengan Skripsi Berjudul Praktik *Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar*.<sup>27</sup> Pada penulisan ini memiliki persamaan dengan penulisan penulis yaitu membahas nilai mahar yang diberikan dari kemampuan nafkah calon suami. Sedangkan perbedaan penulisan terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian, dalam skripsi tersebut hanya menggunakan teori pernikahan, mahar dan nafkah serta lokasi penulisannya berada di Kecamatan Kertak Hanyar. Sedangkan penulisan penulis ada penambahan teori pendekatan sosiologi hukum Islam dan lokasi berada di Kecamatan Alalak.
2. Tazkia Nur Azalia Mahasiswa Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Dengan Skripsi Berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)*.<sup>28</sup> Persamaan pada penulisan ini terletak pada pembahasan mengenai mahar sebagai patokan pemberian nafkah. Sedangkan perbedaannya, pada penulisan ini menggunakan teori *living law*, *fiqh munakahat*, mahar dan nafkah sedangkan penulisan penulis

---

<sup>27</sup> Nordiana Nordiana, “Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar (Studi Kasus Di Kertak Hanyar)” (Syariah, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14920/>.

<sup>28</sup> Tazkia Nur Azalia, “Persepsi masyarakat tentang Mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga: Studi di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37869/>.

menggunakan teori mahar, nafkah, sosiologi hukum Islam, *al-'urf* dan *maslahah mursalah*.

3. Siti Nurul Jannah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antara Banjarmasin pada tahun 2019. Dengan skripsi yang berjudul *Penentuan Tinggi Rendahnya Mahar Berdasarkan Status Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Ara)*.<sup>29</sup> Persamaan dalam penulisan adalah penentuan dan pemberian mengenai mahar. Sedangkan perbedaan pada penulisan ini terletak dalam cara penentuan dan pemberian mahar, metode dan lokasi penulisan.
4. Sayyid Achmad Syarif, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Institut Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2010. Dengan skripsi berjudul *Pemberian Mahar Berbeda Dengan Kesepakatan Di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologi Dan Hukum Islam)*.<sup>30</sup> Persamaannya sama sama meninjau dalam sosiologi hukum dan berkaitan dengan mahar. Sedangkan perbedaan terletak pada kajian teori yang dibahas.

---

<sup>29</sup> Siti Nurul Janah, "Penentuan Tinggi Rendahnya Mahar Berdasarkan Status Perempuan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara)" (Syariah, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11445/>.

<sup>30</sup> Sayyid Achmad Syarif, "Pemberian Mahar Berbeda Dengan Kesepakatan Di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologi dan Hukum Islam)" (Syariah Dan Ekonomi Islam, 2010), <https://idr.uin-antasari.ac.id/2442/>.

5. Jamilah Akhadiyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Sudi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019. Dengan skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah*.<sup>31</sup> Persamaannya terletak pada konteks yang membahas tentang praktik pemberian mahar. Perbedaannya, pada penulisan ini lebih fokus kepada jumlah mahar sedangkan penulisan penulis fokus kepada cara penentuannya dan pemberiannya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dan mudah dipahami maka di perlukan sebuah sistematika yang dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, kajian pustaka, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini akan menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penulisan yang didukung oleh sumber sumber yang konkret yang relevan dengan topik yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Jamilah Akhadiyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah*” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <https://digilib.uinsa.ac.id/36072/>.

Bab III Metode penulisan. Berisikan mengenai jenis penulisan, pendekatan penulisan, lokasi penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta pengoalahan dan analisis data.

Bab IV Pembahasan. Berisikan mengenai penyajian data dan analisis data dalam penulisan dengan disertakan laporan terkait hasil penulisan.

Bab V Penutup. Berisikan kesimpulan dan data hasil penulisan serta saran saran yang dapat membantu memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami pada masyarakat di Kecamatan Alalak dengan pendekatan sosiologi hukum.